



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Intan Gemilang**, berkedudukan di Jl. Mulawarman RT.17 Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANSYUR, S.H.,M.H. dan Dr. SYAFRUDDIN, S.H.,M.Hum. beralamat di Jalan Aki Balak Rt. 60, No.95 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Pemerintah Kota Tarakan cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan**, bertempat tinggal di Jalan Pepaya No.51 Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khaerun Umam, S.H.,M.H., Susilawaty, S.H.,M.Hum, Anna Yuntia Murti, S.H. adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang beralamat di Jalan P. Kalimantan Nomor 1 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Nomor : 600/526/DPUTR tanggal 8 Juli 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Juni 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu Perseroan Terbatas berkedudukan di Tarakan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INTAN GEMILANG Nomor : 04 tanggal 24 Desember 2011, bergerak dalam bidang pembangunan diantaranya : pemborongan pada umumnya (general contractor), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, meliputi pembangunan konstruksi dll;
2. Bahwa pada tahun 2018 dengan berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.DWIKORA/BM-DPUTR, tanggal 26 April 2018, dengan nilai Kontrak Rp. 2.825.460.000,-, serta Surat Perjanjian Perubahan Pekerjaan (ADDENDUM) Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.DWIKORA/BM-DPUTR, tanggal 25 Juni 2018, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dimana Penggugat dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa telah mendapatkan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora dari Tergugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora tersebut pada bulan Juli 2018 dan Paket kegiatan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tanggal 23 Juli 2018, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut diatas;
4. Bahwa meskipun Penggugat telah menanda tangani serta menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat pada bulan Juli 2018, guna mendapatkan pembayaran dari hasil Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora dari Tergugat tersebut, namun terhadap hak Penggugat yang merupakan kewajiban dari Tergugat tersebut sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat meskipun telah berulang kali Penggugat tagih kepada Tergugat namun berulang kali juga Penggugat hanya diberi janji janji saja oleh Tergugat;
5. Bahwa hemat Penggugat tidak dilakukannya pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora yang telah Penggugat selesaikan sejak tahun 2018 tersebut, kemungkinan besar dana untuk pembayaran atas hak Penggugat tersebut telah disalah gunakan oleh Tergugat, sehingga telah berjalan 1 tahun lebih Tergugat tidak dapat melaksanakan

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar



pembayarannya, padahal setahu Peggugat dana tersebut telah dianggarkan di APBD Kota Tarakan pada tahun 2018 ;

6. Bahwa perbuatan Tergugat diatas jelas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Peggugat baik moriil maupun materiil, bahkan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan negara ;
7. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/Wanprestasi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Peggugat senilai Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
8. Bahwa selain kerugian Peggugat sebagaimana tersebut diatas Peggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang apabila Peggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % setiap bulannya dari jumlah keuangan tersebut atau sejumlah 5 % x Rp. 2.825.460.000,- = Rp. 141.273.000,-(seratus empat puluh satu juta dua ratus tuju puluh tiga ribu rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau 18 bulan x Rp.141.273.000,- = Rp. 2.542.914.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan serta diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Peggugat nantinya ;
9. Bahwa disamping itu keuangan sejumlah tersebut jika Peggugat depositokan di Bank atau dipinjam dari Bank, sudah barang tentu bunganya tidak kurang dari 1 % setiap bulannya, sehingga sangat berdasar jika Peggugat juga menuntut ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut yaitu sejumlah 1 % x Rp. 2.825.460.000,- = Rp. 28.254.600,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau berjumlah 18 bulan X Rp.28.254.600,-/bulan = Rp.508.582.800,- ( lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan kerugian ini tetap



berjalan dan diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya ;

10. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian moriil karena dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora dari Tergugat tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ;

11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan pembayaran atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sangat beralasan jika Tergugat dibebani dengan uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut;

12. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat/Akta Otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga sangat beralasan jika Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora sejumlah Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp.



2.825.460.000,- yang apabila Peggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % dari jumlah keuangan tersebut setiap bulannya atau sejumlah 5 % x Rp. 2.825.460.000,- = Rp. 141.273.000,-(seratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau 18 bulan x Rp.141.273.000,- perbulan = Rp. 2.542.914.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan serta diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Peggugat nantinya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi senilai bunga Bank sebagai kerugian Peggugat dari keuangan sejumlah tersebut diatas sebesar 1 % x Rp. 2.825.460.000,- = Rp. 28.254.600,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau berjumlah 18 bulan X Rp.28.254.600,- = Rp.508.582.800,- ( lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan dan diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Peggugat nantinya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil karena Peggugat dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Peggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Peggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Peggugat dalam putusan perkara tersebut ;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu peradilan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### **Gugatan Yang Diajukan Penggugat Terlampau Dini/Prematur (*Exceptio Dilatoria*)**

Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT sampai saat ini belum membayar Rp. 2.825.460.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2018 yang diketahui PENGGUGAT dana tersebut telah ada dan dianggarkan dalam APBD tahun 2018. Dalam hal ini TERGUGAT berpendapat bahwa kesimpulan PENGGUGAT terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, PENGGUGAT menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal TERGUGAT, serta PENGGUGAT juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu, bukan hanya menagih secara lisan. Karena meskipun PENGGUGAT menyatakan telah berkali kali melakukan penagihan secara lisan, hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Pemerintah Kota sekarang, mengingat pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tarakan sudah berganti Kepala Daerah, dan proyek dilaksanakan pada Pemerintahan yang

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar



sebelumnya, maka seharusnya PENGGUGAT mengirimkan surat tagihan secara resmi dan apabila dengan surat tagihan yang dikirim PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT baru PENGGUGAT melakukan gugatan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena TERGUGAT belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata.

### **GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 6 yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moriil maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut TERGUGAT berpendapat bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut menunjukkan dalili-dalil yang dimaksud oleh PENGGUGAT. Hal tersebut TERGUGAT sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT bekesimpulan bahwa gugatan yang PENGGUGAT ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT cacat/tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata maupun SEMA/PERMA atau Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah ada sebelumnya, sehingga oleh karenanya menyatakan secara hukum Gugatan



PENGGUGAT ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada point 5 yang menyatakan kemungkinan besar dana untuk pembayaran atas hak PENGGUGAT telah disalah gunakan oleh TERGUGAT, hal tersebut terlalu mengada-ada apalagi dengan kata kemungkinan, tuduhan tersebut sangat tercela karena tidak ada data, fakta, dan bukti sehingga tuduhan itu sangat tercela dan menjadi fitnah belaka. Hal itu dibuktikan bahwa pada saat pemeriksaan reguler tahunan oleh BPK, pada tahun 2019 untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2018, tidak ada ditemukan cacat administrasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir tercatat bersih tidak ada temuan.
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 6 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moril maupun materiil sekaligus sebagai perbuatan melawan hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan Negara, pernyataan PENGGUGAT tersebut sangat mengada-ada dan tidak mendasar karena TERGUGAT tidak pernah berjanji atau memberi janji kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak pernah ada hubungan dengan PENGGUGAT secara langsung, karena yang berhubungan dengan TERGUGAT adalah orang lain atau Pejabat sebelumnya dan perlu diketahui bahwa untuk pembayaran suatu kegiatan dalam arti yang luas keluar masuknya uang harus tercatat dalam system akuntansi keuangan yang bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang secara umum tertuang dalam APBD yang mana APBD adalah keputusan bersama pemerintah dalam hal ini Walikota bersama DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.
5. Bahwa terkait dengan tuntutan PENGGUGAT yang mengajukan tuntutan ganti rugi jelas hal tersebut tidak berdasar dan berlebihan, karena dalam



perkara ini TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi karena tidak ada kelalaian untuk melaksanakan kewajibannya dan pada prinsipnya TERGUGAT dalam melaksanakan setiap kegiatan yang mengakibatkan/menimbulkan biaya dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dan uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT adalah uang Negara atau uang Daerah yang bersumber dari Rakyat sehingga dapat dikatakan uang Rakyat, sehingga apabila PENGGUGAT meminta ganti rugi, denda, bunga, dan lainnya di luar kesepakatan yang disepakati dalam kontrak sama artinya PENGGUGAT meminta uang Rakyat yang seharusnya untuk membangun demi kepentingan Rakyat, justru diminta untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT oleh karena itu TERGUGAT selalu berpedoman atau mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas degan ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan.
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, dan demikian juga halnya Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, yang selengkapnyanya masing-masing replik maupun duplik terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan agenda jawab menjawab melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan selesai, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian surat, dimana untuk kepentingan pembuktian, maka persidangan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Tarakan;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Intan Gemilang Nomor : 04 tanggal 24 Desember 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-64600.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Intan Gemilang, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/SPPP/JL.DWIKORA/BM-DPUTR, tanggal 26 April 2018 untuk Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Perjanjian Perubahan Pekerjaan (Addendum) Nomor : 002.ADD/SPPP-JI.DWIKORA/BM-DPUTR tanggal 25 Juni 2018, untuk Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy tanda terima dokumen kontrak asli tertanggal 28 November 2019 atas Kontrak Nomor : 002/SPPP/JL.DWIKORA/BM-DPUTR tanggal 26 April 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 07/BAST.I/PNK\_JL.DWIKORA/BM-DPUTR/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari foto copy Dokumen Pembayaran UNTUK Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 tersebut telah diberikan materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan, dimana bukti surat P-1, P-2, P-4 sampai dengan bukti surat P-6 merupakan foto copy sesuai aslinya, sedangkan bukti surat P-3 dan P-7 merupakan foto copy dari foto copy dengan catatan bahwa asli dari bukti surat P-3 dan P-7 berada didalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti guna membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil penyangkalannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Nomor 900/216/BPKAD tanggal 4 April 2019 perihal Permohonan Bantuan Tim Audit Validasi Hutang Kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Tugas Pemeriksaan Tunggakan Utang Tunggal pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2016 s.d.



2018 Nomor 700/182/Inspektorat Tanggal 10 Februari 2020, diberi tanda bukti T-2;

3. Foto copy Surat Tugas Pemeriksaan Tunggakan Utang Tunggal pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 Nomor 700/74/Inspektorat Tanggal 14 Januari 2020, diberi tanda bukti T-2.1;
4. Foto copy Surat Tugas Pemeriksaan Tunggakan Utang Multiyears pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2019 Nomor 700/1032/Inspektorat Tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda bukti T-2.2;
5. Foto copy Surat Tugas Pemeriksaan Tunggakan Utang Multiyears pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2019 Nomor 700/964/Inspektorat Tanggal 25 November 2019, diberi tanda bukti T-2.3;
6. Foto copy Surat Tugas Pemeriksaan Tunggakan Utang Multiyears pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2019 Nomor 700/893/Inspektorat Tanggal 01 November 2019, diberi tanda bukti T-2.4;
7. Foto copy Rekap Utang Tahun 2016, 2017, 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-3 tersebut telah diberikan materai cukup, dan dipersidangan telah dicocokkan sehingga diketahui bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-3 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa namun demikian secara administrasi bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah pula mengajukan alat bukti keterangan saksi ahli sebanyak 1 (satu) orang yaitu : Saksi Umar Sjarif, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, dan selengkapya sebagaimana keterangan saksi Penggugat termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil penyangkalannya telah mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu : 1). Saksi Abdul Azis Hasan, A.P., 2). Saksi Siti Fatimah,



S.S.,M.Kes., 3). Saksi Mohdi, 4). Saksi Rahmat Kurniadi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, selengkapnya keterangan saksi-saksi Tergugat termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhir melalui aplikasi e-Court yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat dengan tidak dilakukannya pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/SPPP-JL.DWIKORA/BM-DPUTR, tanggal 26 April 2018, serta Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : 002.ADD/SPPP-JI.DWIKORA/BM-DPUTR tanggal 25 Juni 2018, dengan nilai Kontrak Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) setelah Penggugat menyelesaikan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora pada bulan Juli 2018 dan Paket kegiatan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tanggal 23 Juli 2018 serta Penggugat telah menanda tangani dan menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat pada bulan Juli 2018, guna mendapatkan pembayaran dari hasil Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora dari Tergugat tersebut, namun terhadap hak Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, telah mengemukakan eksepsi atau bantahan, sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengemukakan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dengan jawaban atas gugatan yang secara rinci sebagai berikut :



## **Gugatan Yang Diajukan Penggugat Terlampau Dini/Prematur (*Exceptio Dilatoria*)**

Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sampai saat ini belum membayar Rp. 2.825.460.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2018 yang diketahui Penggugat dana tersebut telah ada dan dianggarkan dalam APBD tahun 2018. Dalam hal ini Tergugat berpendapat bahwa kesimpulan Penggugat terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, Penggugat menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal Tergugat, serta Penggugat juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu, bukan hanya menagih secara lisan. Karena meskipun Penggugat menyatakan telah berkali kali melakukan penagihan secara lisan, hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Pemerintah Kota sekarang, mengingat pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tarakan sudah berganti Kepala Daerah, dan proyek dilaksanakan pada Pemerintahan yang sebelumnya, maka seharusnya Penggugat mengirimkan surat tagihan secara resmi dan apabila dengan surat tagihan yang dikirim Penggugat tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat baru PENGUGAT melakukan gugatan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena Tergugat belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata.

## **Gugatan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)**

Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 6 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut Tergugat berpendapat bahwa pernyataan Penggugat tersebut menunjukkan dalili-dalil yang dimaksud oleh Penggugat. Hal tersebut Tergugat sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan



dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat bekesimpulan bahwa gugatan yang Penggugat ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan secara detail sebagai berikut;

**Ad.1. Eksepsi Gugatan yang diajukan Penggugat terlampau dini/prematur (*Exceptio Dilatoria*):**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 (satu) tersebut, Penggugat didalam replik secara tertulis telah menolak dan membantahnya, yang secara lengkap sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dengan terlebih dahulu mencermati eksepsi poin 1 (satu) dari Tergugat beserta alasan-alasan pendukung yang dikemukakan sebagai pendapat atau sikap Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan penilaian hukum bahwa Tergugat mendasari eksepsinya pada pendapat sendiri sebagaimana dalam redaksional eksepsi tersebut yang dikutip : Dalam hal ini Tergugat berpendapat bahwa kesimpulan Penggugat terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, Penggugat menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal Tergugat, serta Penggugat juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu, bukan hanya menagih secara lisan. Karena meskipun Penggugat menyatakan telah berkali kali melakukan penagihan secara lisan, hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Pemerintah Kota sekarang, mengingat pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tarakan sudah berganti Kepala Daerah, dan proyek dilaksanakan pada Pemerintahan yang sebelumnya, maka seharusnya Penggugat mengirimkan surat tagihan secara resmi dan apabila dengan surat tagihan yang dikirim Penggugat tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat baru PENGGUGAT melakukan gugatan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan*



surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena Tergugat belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dari materi berisi alasan yang adalah kesimpulan sepihak oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak berperkara khususnya Penggugat, yang ternyata telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 07/BAST.I/PNK\_JL.DWIKORA/BM-DPUTR/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, (vide : bukti surat P-6), Dokumen Pembayaran untuk Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora, (vide : bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa walaupun memang pada akhirnya eksepsi Tergugat pada poin 1 (satu) akan diuji secara cermat terlebih dahulu dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, namun Majelis Hakim menegaskan bahwa jika mengacu pada mekanisme penganggaran yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan Negara, dimana di Indonesia Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dikaitkan pula dengan masa waktu pekerjaan sampai dengan penyerahan pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka Majelis Hakim nyata-nyata tidak menemukan adanya alasan kepada Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat premature dan belum saatnya diajukan karena hal ini didasarkan pada bukti surat P-3 sampai dengan bukti surat P-7 bahwa Tergugat dan Penggugat sama-sama mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) yang memiliki batas waktu pelaksanaannya yang apabila dihitung sampai dengan tahun 2020 (pada saat gugatan diajukan), maka kesepakatan tersebut telah lewat waktu 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa gugatan dikatakan premature apabila gugatan diajukan masih terlalu dini, karena batas waktu yang ditentukan dalam kontrak tersebut belum sampai atau belum terlewat. Sehingga pemahaman premature yang dikemukakan oleh Tergugat didalam eksepsi poin 1 (satu) dengan mendasarkan pada ketentuan hukum perdata, sedangkan secara khusus yang menjadi rujukan dalam perkara ini adalah bukti surat P-6 dan bukti surat P-7, maka dengan memperhatikan azas hukum *Lex Specialis Derogat Lex*



*Generalis*, maka ternyata Tergugat salah paham tentang yang dimaksudnya sendiri sebagai premature;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim nyata-nyata tidak menemukan adanya alasan kepada Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat premature dan belum saatnya diajukan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, eksepsi Tergugat pada poin 1 (satu) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat pada poin 1 (satu), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin 2 (dua) sebagai berikut;

## **Ad.2. Eksepsi *Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)* :**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) telah dibantah oleh Penggugat didalam repliknya secara tertulis yang diajukan melalui aplikasi e-Court yang selengkapny sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi atau esensi dari eksepsi poin 2 (dua) tersebut tentang dicampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi (Ingkar Janji) didalam satu surat gugatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan gambaran jelas tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum itu sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (*Saliman : 2004, hal. 15*), *wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur*. Selanjutnya menurut : J. Satrio (*Satrio : 1999, hal 122*), *wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya*;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato/BW), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan", sehingga unsur-unsur wanprestasi



adalah: *Ada perjanjian oleh para pihak, Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati, dan Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bisa terjadi di ranah hukum pidana, maupun hukum perdata. Dalam hal ini yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah yang dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady (*Fuady : 2002, hal. 3*) *Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.*

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW), yang menyatakan *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";*

Menimbang, bahwa dahulu perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja. Namun sejak tahun 1919, Hoge Raad Belanda dalam perkara *Lindenbaum v Cohen* memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut (Fuady : 2013, hal.6): Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut : Adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan pihak pelaku, Adanya kerugian bagi korban, dan Adanya hubungan kausa antara perbuatan dan kerugian;



Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam melihat perbedaan wanprestasi dan PMH bisa dilihat dalam tabel *ini (Ikatan Hakim Indonesia :2016, hal. 33.)* :

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
Sumber hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 1238, 1239, 1243 KUHPperdata</li> <li>- Timbul dari Persetujuan / perjanjian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 1365 sd 1380 KUHPer.</li> <li>- Timbul akibat perbuatan orang</li> </ul>
Unsur-unsurnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada perjanjian oleh para pihak;</li> <li>b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;</li> <li>c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya suatu perbuatan;</li> <li>b. Perbuatan tersebut melawan hukum;</li> <li>c. Adanya kesalahan pihak pelaku;</li> <li>d. Adanya kerugian bagi korban;</li> <li>e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.</li> </ul>
Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	Hak menuntut ganti rugi dalam PMH tidak perlu peringatan lalai. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi.
Pembuktian dalam gugatan	Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar	Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH terpenuhi selain itu mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur.
Tuntutan ganti rugi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KUHPer sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi.</li> <li>- Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Sehingga dapat menggugat kerugian materil dan imateril.</li> <li>- Dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.</li> </ul>



	keadaan semula ( <i>restitutio in integrum</i> )	
--	---	--

Menimbang, bahwa substansi dari gugatan Penggugat adalah adanya wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana klausula perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018, dan telah ternyata Penggugat sendiri sudah datang berbicara beberapa kali dengan Tergugat berkaitan dengan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu fakta yang tidak terbantahkan ternyata dari saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi *Umar Sjarif*, dan saksi Tergugat atas nama Saksi Abdul Azis Hasan A.P. yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak kerja, tapi sampai sekarang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan dan berdasarkan hasil Audit pemerintah Kota Tarakan mempunyai utang sekitar Rp 385.276.855.936,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) termasuk proyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat yang belum dibayar oleh Pemerintah Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat telah meminta kepada Tergugat membayar haknya Penggugat sejak bulan Juli tahun 2018 namun sampai saat ini belum dibayarkan, hal ini telah dapat menunjukkan adanya itikad buruk dari Tergugat dengan belum memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti surat P-6 dan bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, Majelis Hakim menegaskan kembali bahwa titel gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas dasar adanya kontrak tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, maka keliru ketika Tergugat berasumsi terjadi penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) sangat tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana dipertimbangkan pada bagian eksepsi diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil pada pokok perkara sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat dengan tidak dilakukannya pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/SPPP/JL.DWIKORA/BM-DPUTR, tanggal 26 April 2018, serta Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : 002.ADD/SPPP-JI.DWIKORA/BM-DPUTR tanggal 25 Juni 2018, dengan nilai Kontrak Rp. 2.825.460.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) setelah Penggugat menyelesaikan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora pada bulan Juli 2018 dan Paket kegiatan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 07/BAST.I/PNK\_JL.DWIKORA/BM-DPUTR/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 serta Penggugat telah menanda tangani dan menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat pada bulan Juli 2018, guna mendapatkan pembayaran dari hasil Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora dari Tergugat tersebut, namun terhadap hak Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat meskipun telah berulang kali secara lisan Penggugat tagih kepada Tergugat namun berulang kali juga Penggugat hanya diberi janji-janji saja oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui jawaban atas gugatan telah membatahnya secara keseluruhan didalam jawaban melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan yang selengkapya sebagaimana jawaban Tergugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan dimana Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 163 HIR / pasal 283 R.Bg yang mengandung azas hukum "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*", yang artinya "Siapa yang mendalihkan, dia harus membuktikan". Hal ini kemudian berimplikasi kepada azas hukum "*actore non probante, reus abstolvitur*" artinya "Apabila dalil yang diajukan Penggugat tidak bisa dibuktikan, maka Tergugat harus dibebaskan";

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar



Menimbang, bahwa dari keadaan dan asas hukum yang dikutip diatas, maka Penggugat diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat maupun dalil sangkalan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam perkara ini telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan *in casu* Tergugat dalam perkara ini, benar telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang kemudian mendatangkan kerugian kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil pokok gugatannya menguraikan bahwa pada tahun 2018 dengan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/SPPP/JL.DWIKORA/BM-DPUTR, tanggal 26 April 2018 (vide : bukti surat P-3), serta Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : 002.ADD/SPPP-JI.DWIKORA/BM-DPUTR tanggal 25 Juni 2018, dengan nilai Kontrak Rp. 2.825.460.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) (vide : bukti surat P-4), dimana Penggugat dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa telah mendapatkan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora dari Tergugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/SPPP/JL.DWIKORA/BM-DPUTR, tanggal 26 April 2018 untuk Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora (vide : bukti surat P-3), serta Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : 002.ADD/SPPP-JI.DWIKORA/BM-DPUTR tanggal 25 Juni 2018, dengan nilai Kontrak Rp. 2.825.460.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) (vide : bukti surat P-4), Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 07/BAST.I/PNK\_JL.DWIKORA/BM-DPUTR/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, (vie ; bukti P-6), Dokumen Pembayaran untuk Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora (vide : bukti surat P-7). Selain bukti surat sebagaimana uraian di atas, telah pula didengar keterangan saksi-



saksi, dimana saksi Tergugat atas nama saksi Abdul Azis Hasan dipersidangan menerangkan bahwa berdasarkan hasil Audit pemerintah Kota Tarakan mempunyai hutang sekitar Rp 385.276.855.936,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) termasuk proyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat yang belum dibayar oleh Pemerintah Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah benar, Tergugat dan Penggugat mengikatkan diri dalam Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora Tahun 2018? Artinya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hal tersebut diatas, maka akan sangat mudah diketahui tentang ada atau tidak adanya peristiwa hukum yang disebut sebagai wanprestasi itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat pada pokoknya tidak menyangkal tentang adanya perikatan dalam bentuk perjanjian kerja (kontrak) antara Penggugat dengan Tergugat untuk Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora pada tahun 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi serta jawaban Tergugat pada bagian Pokok Perkara, telah ternyata Tergugat hanya mengajukan tanggapan atau penyangkalan terhadap dalil gugatan poin 5 (empat) sampai dengan poin 6 (enam), sedangkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) diteliti secara cermat, Tergugat pada pokoknya tidak menyangkal tentang adanya perikatan dalam bentuk perjanjian kerja (kontrak) antara Penggugat dengan Tergugat untuk Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora pada tahun 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan dalam pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai jawaban pada pokok perkara oleh Tergugat sama sekali tidak menyangkali adanya perikatan yang terjadi tersebut, artinya hal ini wajib dipandang sebagai suatu pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud tentang adanya perikatan tersebut, sehingga dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 311 - 313 RBg dan 1923 KUHPdata pokoknya menguraikan bahwa : *Pengakuan adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya. sama seperti alat bukti persangkaan,*



bahwa pengakuan juga termasuk dalam Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik dalam pemeriksaan persidangan karena bentuknya memang tidak dapat dilihat secara fisik melainkan hanya pernyataan/pengakuan dari para pihak yang berperkara atas dalil yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 1925 KUHPerdata diatur tentang siapa saja yang berhak memberikan pengakuan. Dimana dalam dalam hal ini pihak yang paling berwenang memberikan pengakuan adalah Pihak Materiil (*Principa*) yaitu pihak yang berkedudukan sebagai penggugat atau penggugat.hal ini adalah pengakuan yang paling baik karena yang mengaku adalah pihak yang paling tahu kejadian/fakta materiil yang sebenarnya. Selain pihak materiil, pihak lain yang dapat melakukan pengakuan adalah Kuasa Hukum pihak yang berperkara, namun pada hakekatnya pengakuan yang disampaikan adalah pengakuan dari para pihak yang bersengketa, kuasa hukum hanya sebagai perantara untuk menyampaikan pengakuan tersebut. *Dalam menyampaikan pengakuan para pihak, kuasa hukum harus mempunyai dasar landasan kewenangan untuk melakukan pengucapan pengakuan tersebut, yaitu dengan Surat Kuasa Istimewa, atau Surat Kuasa Khusus;*

Menimbang, bahwa mengutip ketentuan dalam pasal 311 - 313 RBg dan 1923 KUHPerdata maupun pasal 1925 KUHPerdata sebagaimana uraian diatas, maka kedudukan Tergugat principal *in casu* Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan dalam perkara ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus, sebagaimana identitas para pihak dimuka, dan dalam hal berkaitan dengan dalil gugatan adanya perikatan yang tidak ditanggapi atau tidak disangkal dalam jawaban bagian pokok perkara oleh Kuasa Hukum Tergugat, maka secara mutatis mutandis hal itu berisi secara langsung sikap Tergugat principal yang mengakui tentang adanya perikatan yang dimaksud dan didalilkan oleh Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terhadap keadaan dan alat-alat bukti berkaitan dengan dalil ke-2 (kedua) gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa *benar terjadi perikatan berupa Kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat untuk Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora pada tahun 2018*, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sudah dapat dibuktikan secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, bahwa setelah Penggugat menyelesaikan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora tersebut pada bulan Juli 2018 dan Paket kegiatan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp. 2.825.460.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai Surat Kontrak tersebut diatas, meskipun Penggugat telah menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat pada bulan Juli 2018, guna mendapatkan pembayaran dari Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora dari Tergugat tersebut, namun terhadap hak Penggugat tersebut sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat meskipun telah berulang kali Penggugat tagih kepada Tergugat namun berulang kali juga Penggugat hanya diberi janji-janji saja oleh Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/SPPP/JL.DWIKORA/BM-DPUTR, tanggal 26 April 2018 untuk Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora (vide : bukti surat P-3), serta Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : 002.ADD/SPPP-JI.DWIKORA/BM-DPUTR tanggal 25 Juni 2018, dengan nilai Kontrak Rp. 2.825.460.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) (vide : bukti surat P-4), Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 07/BAST.I/PNK\_JL.DWIKORA/BM-DPUTR/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, (vie ; bukti P-6), Dokumen Pembayaran untuk Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora (vide : bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan dalil gugatan tersebut, perlu mengutip ketentuan hukum yakni pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

Menimbang, bahwa dari amanat pasal 1243 KUHPerduta diatas, apabila kemudian dalam pertimbangan hukum, ternyata Tergugat memiliki kelalaian dalam melaksanakan prestasinya sebagaimana termuat dalam klausula perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka konsumensi



yuridisnya adalah Tergugat wajib mempertanggungjawabkannya secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPdata tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya sampai dengan saat putusan perkara ini akan dibacakan, Tergugat belum memenuhi kewajiban atau prestasinya berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat, walaupun ternyata Penggugat telah selesai melaksanakan kewajiban pekerjaannya dan diserahkan kepada Tergugat. Hal kelalaian Tergugat tersebut diperkuat dengan bukti surat P-3, P-4, P-6 dan P-7 yang ternyata Penggugat telah menyerahkan dokumen berkaitan dengan proses pembayaran kepada Tergugat, namun sampai dengan sekarang tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-3, P-4, P-6 dan P-7 tersebut, saksi ahli Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa sesuai dengan perjanjian kerja, maka setelah proyek selesai dikerjakan dan diserahkan kepada Tergugat, maka kewajiban Tergugat adalah membayarkan hak Penggugat sesuai dengan kesepakatan didalam proyek tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ahli Penggugat lebih jauh menerangkan bahwa sebelum mengerjakan suatu paket pekerjaan oleh kontraktor/penyedia terlebih dahulu dilakukan tender oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan serta menunjuk perusahaan mana yang paling pantas dan layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan dan untuk anggaran proyek suatu paket pekerjaan sudah dianggarkan sebelum dilakukan tender;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa ternyata sesuai isi dari bukti surat P-3, P-4, P-6 dan P-7, Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat setelah Penggugat menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dipastikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera atau wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sesuai dengan dokumen pembayaran sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-7, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Tergugat secara terang-terangan melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang jelas-jelas karena wanprestasi tersebut telah mendatangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan tentang adanya cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan secara sadar oleh Tergugat dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga mendalilkan bahwa sampai dengan sekarang Penggugat belum menerima pembayaran dari Tergugat sebesar Rp. 2.825.460.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan uraian bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang ada atau tidak adanya kerugian Penggugat sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim merasa sangat perlu untuk terlebih dahulu menegaskan berapa nilai kerugian Penggugat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang nilai kerugian, ternyata dipersidangan telah diajukan alat bukti surat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/SPPP/JL.DWIKORA/BM-DPUTR, tanggal 26 April 2018 untuk Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora (vide : bukti surat P-3), serta Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : 002.ADD/SPPP-JI.DWIKORA/BM-DPUTR tanggal 25 Juni 2018, dengan nilai Kontrak Rp. 2.825.460.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) (vide : bukti surat P-4) dan Dokumen Pembayaran untuk Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.825.460.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) (vide : bukti surat P-7), maka Majelis Hakim menegaskan bahwa dengan demikian patokan nilai kerugian yang dialami Penggugat adalah berdasarkan nilai didalam bukti surat P-3, dan ternyata serta tidak terbantahkan bahwa kerugian itu terjadi akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka tepat menurut hukum ketika nilai kerugian materiil tersebut dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa total nilai uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana amanat bukti surat P-3 sampai sekarang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa alasan yang dibolehkan didalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya kerugian materiil sebesar Rp. 2.825.460.000 (dua



milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang dialami akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa selain kerugian Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp. 2.825.460.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang apabila Penggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % dari jumlah keuangan tersebut setiap bulannya atau sejumlah 5 % x Rp. 2.825.460.000,- = Rp.141.273.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dalam setiap bulannya, dan perhitungan ini diperhitungkan sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan dan tetap diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3, bukti surat P-4, bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 serta keterangan 1 (satu) orang saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa tentang hal bunga ganti rugi yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mendudukan dasar hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang isinya "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" dan Pasal 1239 KUHPerdara "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.";

Menimbang, bahwa saat salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdara, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu;

- i. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.



- ii. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
- iii. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

Menimbang, bahwa tuntutan pengganti kerugian tersebut hanya dapat direalisasikan melalui perantara hakim dengan gugatan dari kreditur. Sehingga dengan demikian pihak yang dirugikan akhirnya mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Untuk pembayaran ganti rugi ada suatu pembatasan yaitu yang terdapat dalam peraturan mengenai bunga moratoir. Moratoir berasal dari kata latin yaitu "mora" yang berarti kealpaan atau kelalaian. Pernyataan lalai (ingebrekke stelling) dan kelalaian (verzuim). Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan melakukan wanprestasi yang artinya si berhutang alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu : a. *Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;*

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada 4 macam, yaitu: a. *Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan surat dengan singkat dinamakan ganti rugi. b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. c. Peralihan resiko. d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim;*

Menimbang, bahwa jadi dengan moratoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya. Oleh suatu undang-undang yang dimuat dalam lembaran negara tahun 1848 No. 22 bunga tersebut ditetapkan 6% (enam persen) setahun, dan menurut pasal 1250 KUH Perdata bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi persenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut;



Menimbang, bahwa namun dalam kenyataannya tidak semua hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi berupa bunga itu sama, melainkan terdapat ketidakseragaman pendapat mengenai besarnya ganti rugi berupa bunga. Untuk ganti rugi berupa bunga, hakim berperan untuk menetapkan besarnya secara adil. Dilain pihak hakim bisa juga memutus masalah ganti rugi bunga sesuai dengan ketentuan bunga undang-undang, yaitu seperti yang terdapat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, No. 8 K/Sip/1974. Dengan pertimbangan: Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% (enam persen) setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan dasar yang telah ditentukan didalam undang-undang sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka hal ini dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menguraikan tentang bunga 5% (lima persen) per bulan dari nilai kontrak sebagaimana bukti surat P-3 berikut nilai total yang ditentukan sendiri oleh Penggugat didalam gugatannya, maka terhadap hal itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa kerangka penentuan bunga moratoir sebagai konsukwensi dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah wajib didasarkan pada ketentuan yang berlaku yakni pasal 1250 KUH Perdata jo Staatsblads No. 22 / 1848;

Menimbang, bahwa terkait hal itu, maka **J. Satrio** dalam bukunya yang sering dijadikan acuan untuk memahami masalah hukum perikatan di Indonesia. Bunga tersebut dikenakan berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata yang pada intinya mengatur kewajiban debitur yang wanprestasi untuk membayar sejumlah nilai tertentu, tanpa perlunya kreditur membuktikan lagi dasar tuntutan tersebut (bandingkan Pasal 1247 atau 1248 di mana kreditur harus membuktikan bahwa ganti rugi yang dituntutnya harus merupakan "*akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatannya itu*");

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan diatas maka Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, tidak ditemukan ketentuan yang telah disepakati tentang besaran bunga jika terjadi wanprestasi terhadap kontrak, oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini menentukan sendiri ketentuan bunga yang berlaku umum sebagaimana amanat dari pasal 1250 KUHPerdata jo Staatsblads No. 22 / 1848 yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun atau 0.5% (nol koma lima persen) per bulan dan terhitung sejak Tergugat melakukan wanprestasi atas perjanjian kontrak



sebagaimana dalam bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 yakni sejak jatuh tempo pembayaran yaitu Desember 2018 sampai dengan saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, walaupun faktanya perhitungan yang diajukan didalam dalil gugatan tersebut harus dikoreksi oleh Majelis Hakim dan disesuaikan dengan ketentuan pasal 1250 KUH Perdata jo Staatsblads No. 22 / 1848 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan tuntutan besaran ganti rugi bunga sebesar 5% (lima persen) per bulan dan terhitung selama 18 bulan, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1250 KUH Perdata jo Staatsblads No. 22 / 1848, menyatakan bunga ganti rugi yang diberikan kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat adalah 6% (enam persen) setiap tahun atau 0.5% (nol koma lima persen) per bulan dan terhitung sejak Tergugat lalai yaitu pada bulan Januari 2019 sampai dengan saat perkara ini akan diputus yakni tanggal 22 Oktober 2020 yaitu ditotalkan menjadi 22 (dua puluh dua) bulan, maka perhitungan bunga tersebut adalah Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) x 0.5% x 22 bulan, maka totalnya adalah Rp. 310.800.600,- (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus ribu enam ratus rupiah) dan kerugian harus ini dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan dilakukan secara sekaligus dan tunai, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pula bahwa disamping itu keuangan untuk modal kerja tersebut juga Penggugat pinjam di Bank yang bunganya tidak kurang dari 1% (satu persen), sehingga sangat berdasar jika Penggugat juga menuntut ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut yaitu sejumlah 1 % x Rp. 2.825.460.000,- = Rp. 28.254.600,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dalam setiap bulannya, yang sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan, atau 18 bulan x Rp. 28.254.600,- = Rp.508.582.800,- ( lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan kerugian tersebut tetap berjalan dan diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu tentang



ketentuan bunga yang ditentukan dalam undang-undang dan prakteknya dimasyarakat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal tiga macam prestasi yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila si Debitur tidak melaksanakan prestasi, maka si Debitur dapat dinyatakan wanprestasi oleh Kreditor. Debitur yang wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa pengantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai. Demikian sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPperdata yang selengkapannya berbunyi: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih khusus mengenai pemenuhan Bunga oleh Debitur, ada 3 (tiga) jenis bunga dalam hukum Indonesia. Sebagaimana dikutip dari buku *Hukum Perikatan* yang ditulis oleh J. Satrio, ada tiga jenis bunga yaitu:

1. Bunga Moratoir, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
2. Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan
3. Bunga Kompensatoir, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas Bunga Moratoir merupakan Bunga Kompensatoir, sehingga dalam pengertiannya terdapat Bunga Moratoir Kompensatoir, Bunga Konvensional dan Bunga Kompensatoir bukan Moratoir, berikut penjelasan dan perbedaan dari 3 hal tersebut sebagai berikut :

a) Bunga Moratoir Kompensatoir :

Bunga Moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPperdata yang menyatakan: *"Dalam tiap-*



*tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”* Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Bunga Moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur, namun untuk pengenaan Bunga Moratoir hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal yang mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum. Demikian ketentuan Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerduta. Kesimpulan dari Bunga Moratoir adalah bunga yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi Debitur, menjadi Kompensatoir apabila bunga tersebut menjadi pengganti kerugian sehingga menjadi bersifat kompensatoir.

b) Bunga Konvensional :

Bunga Konvensional adalah bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1767 KUHPerduta, dan karenanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

Mengenai besaran Bunga Konvensional ini, karena bunga ini timbul berdasarkan kesepakatan para pihak, maka besarnya dapat ditentukan bersama oleh para pihak dengan mengenyampingkan besaran bunga menurut undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa dalam menyepakati Bunga Konvensional ini para pihak yang menyepakati wajib membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada kutipan Pasal 1767 KUHPerduta:

*“...Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.”*



c) Bunga Kompensatoir Bukan Moratoir

Bunga Kompensatoir adalah semua bunga yang bukan Bunga Konvensional dan bukan Bunga Moratoir. Yang membedakan antara Bunga Kompensatoir dengan Bunga Moratoir adalah kepentingan perlunya pembuktian atas kerugian. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian A, Bunga Moratoir tidak perlu dibuktikan adanya kerugian oleh Kreditur. Sedangkan, untuk Bunga Kompensatoir bukan Moratoir harus ada kerugian riil atau dianggap ada. Bunga Kompensatoir ini pada dasarnya diberikan untuk mengganti kerugian atau pembayaran bunga-bunga yang telah dikeluarkan oleh Kreditur sebagai akibat dari wansprestasinya debitur;

Menimbang, bahwa menjawab permasalahan mengenai tuntutan bunga bank yang dibebankan kepada Penggugat akibat pekerjaan yang dikerjakan dari kerjasama dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka dengan tidak ada surat pernyataan atas pengenaan bunga tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian kerja di antara Penggugat dan Tergugat tidak mencantumkan bunga sebagai salah satu prasyarat pengganti kerugian atas keterlambatan pembayaran. Sehingga, dapat dipastikan dalam hal ini, Bunga yang dikenakan bukanlah Bunga Konservatoir, melainkan Bunga Kompensatoir bukan Bunga Moratoir;

Menimbang, bahwa untuk menelaah lebih dalam lagi, perlu diketahui apakah Kreditur dalam meminta bunga dari debitur karena timbulnya kerugian yang riil akibat kelalaian tersebut, atau kerugian itu karena semata-mata keuntungan yang diharapkan oleh Kreditur. Apabila ternyata kerugian adalah suatu pengharapan keuntungan dari Kreditur (*opportunity loss*), maka Bunga Moratoir-lah yang dikenakan kepada Debitur;

Menimbang, bahwa sedangkan Bunga Kompensatoir, Kreditur harus benar-benar membuktikan telah terjadi kerugian terhadapnya akibat lalainya Debitur, sehingga penggantian kerugian tersebut dapat diberikan kepada Kreditur. Kesimpulannya, setiap tidak dilaksanakannya suatu prestasi oleh Debitur, atau dalam hal ini tidak melakukan pembayaran/keterlambatan melakukan pembayaran sebagaimana permasalahan perkara ini, maka Debitur dapat dikenakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga oleh Kreditur;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan bunga bank yang dibebankan



kepada Penggugat karena pekerjaan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bentuk bunga yang dimaksud oleh Penggugat tersebut berupa bunga Kompensatoir Bukan Moratoir yaitu semua bunga yang bukan Bunga Konvensional dan bukan Bunga Moratoir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat menurut penilaian Majelis Hakim bahwa dari keterangan saksi Umar Sjarif dipersidangan menerangkan bahwa dalam praktek sebagai kontraktor, biasanya untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang dilakukan Penggugat, maka diawali dengan melakukan pinjaman bank sehingga pinjaman tersebutlah yang digunakan untuk membiayai pekerjaan sampai dengan pencarian oleh pihak pemilik pekerjaan baru akan dilunasi oleh debitur kepada pihak bank sebagai kreditur;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut, maka jelas secara mutatis mutandis, Penggugat melakukan pinjaman kepada bank untuk membiayai pekerjaannya dari Tergugat, sehingga tuntutan penggantian bunga bank tersebut sangat beralasan dan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan besaran nilai bunga bank 1% (satu persen) yang dimintakan oleh Penggugat setiap bulannya atas kelalaian Tergugat, maka menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut wajar dan memenuhi rasa keadilan karena kerugian itu didasarkan pada perbuatan wanprestasi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bunga ganti rugi Bunga bank yang diberikan kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat adalah 1% (satu persen) per bulan dan terhitung sejak Tergugat lalai yaitu pada bulan Januari 2019 sampai dengan saat perkara ini akan diputus yakni tanggal 22 Oktober 2020 yaitu ditotalkan menjadi 22 (dua puluh dua) bulan, maka perhitungan bunga bank tersebut adalah Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) x 1% x 22 bulan, maka totalnya adalah Rp. 621.601.200,- (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus satu ribu dua ratus rupiah) dan kerugian tersebut tetap berjalan dan diperhitungkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian moriil karena dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora dari Tergugat tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidak-tidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ;



Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan berkaitan dengan kerugian moril tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (*modal*). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril;

Kerugian Materil : *Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon.*

Kerugian Imateril : *Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.*

Menimbang, bahwa kerugian dalam KUHPerdata dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 *jo* Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan diatas, dimana kerugian dalam Hukum Perdata dapat bersumber dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, maka berikut penjabarannya;

1. Kerugian dalam Wanprestasi adalah peristiwa dimana pihak tidak melaksanakan Prestasinya baik itu;
  - Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali.
  - Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
  - Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
  - Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian
2. Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya "*Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut*



*kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.*

Menimbang, bahwa pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH kita bisa dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang isinya: *“Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”;*

Menimbang, bahwa terkait hal itu, maka **Prof. Rosa Agustina** dalam bukunya *“Perbuatan Melawan Hukum”* menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai *“scade”* (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata dinamakan *“Konsten, scaden en interessen”* (biaya, kerugian dan bunga);

Menimbang, bahwa kemudian, dalam buku yang sama Prof. Rosa Agustina juga menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, Pemohon *dapat* meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateril*).

Menimbang, bahwa Jika kita melihat kepada apa yang telah dijabarkan di atas, maka *“Kerugian Konsekuensial”*, atau yang dikelompokkan juga dengan *'kerugian tidak langsung'*, dan/atau *'kerugian punitive/exemplary* yang dikenal dalam *“Tort Law”* pada sistem hukum *Common Law* adalah sama dengan kerugian Immateril yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dan sebagaimana Tuntutan dalam Perbuatan Melawan Hukum, maka agar dapat dikabulkannya tuntutan materil dan Immateril maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut;

1. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
2. Harus ada kesalahan pada pelaku
3. Harus ada kerugian, dan
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian sebagai dasar hukum diatas, menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan ganti rugi imateriil hanya bisa diajukan dalam perkara gugatan dengan titel perbuatan melawan hukum (PMH) dan bukan diajukan dalam perkara dengan titel gugatan adalah wanprestasi sehingga, dari keadaan itu Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut didasarkan pada sumber perkara ini adalah perbuatan wanprestasi dan bukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan tentang permintaan uang paksa yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi uang paksa (*dwangsom*) adalah berkaitan dengan tuntutan ganti rugi sejumlah uang, maka dalam hal perkara ini didasarkan pada wanprestasi yang berujung tuntutan ganti rugi sejumlah uang yang dimintakan oleh Penggugat, maka hal tersebut amat sangat relevan dimintakan kepada Tergugat karena telah ternyata Tergugat melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan hukum dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang nilai uang paksa, Majelis Hakim memilih untuk menentukan sendiri secara wajar, dimana menurut penilaian Majelis Hakim bahwa besaran uang paksa dibebankan kepada Tergugat atas wanprestasinya adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini dan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) meminta agar perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat dan yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan negara ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa para pihak adalah berkaitan dengan perbuatan wanprestasi, dan telah ternyata Penggugat mampu membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebagaimana pertimbangan terhadap dalil pokok gugatan Penggugat dimuka, maka petitum gugatan poin 2 (dua) tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatan poin 3 (tiga) menuntut supaya Tergugat dihukum untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan



Dwikora sejumlah 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada poin 3 (tiga) tersebut, telah ternyata dalam pertimbangan terhadap dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan poin 3 (tiga), Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan tersebut dimuka telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan poin 3 (tiga) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum gugatan poin 4 (empat) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang dalil gugatan berkaitan dengan tuntutan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 5 (lima), dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas dalil gugatan Penggugat terkait tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan poin 5 (lima) tersebut dikabulkan dengan perhitungan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 6 (enam) gugatan Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan dalil gugatan tentang ganti rugi moriil yang oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan karena dasar hukum pemberlakuan ganti rugi imateriil harus didasarkan pada titel gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan titel gugatan Penggugat *a quo* adalah wanprestasi, maka Majelis Hakim menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap petitum poin 7 (tujuh) gugatan Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan terhadap dalil gugatan berkaitan dengan pembayaran uang paksa, maka Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) tersebut dikabulkan dengan dasar perhitungan yang ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) sebagaimana di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim dalam kaitan dengan tuntutan tersebut, berpendapat untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu keadaan yang disengketakan hanya bisa terjawab ketika putusan dalam perkara itu berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penggugat yang meminta putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum terhadap putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepentingan kepastian hukum, Majelis Hakim menyatakan menolak petitum gugatan pada poin 8 (delapan) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam petitum poin 9 (sembilan) menuntut supaya Tergugat dihukum membayar semua biaya atau ongkos dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum bahwa ternyata Penggugat adalah pihak yang menang, dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sangat tepat ketika Tergugat dihukum membayar semua ongkos dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum poin 9 (sembilan) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan telah diajukan bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi oleh para pihak berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim menegaskan bahwa alat-alat bukti yang tidak disebutkan secara nyata dalam putusan ini, tetapi relevan dengan pertimbangan hukum dalam putusan, dipandang telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak berkaitan dipandang telah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 1250 KUH Perdata jo Staatsblads No. 22 / 1848, Pasal 1243 - 1252 KUHPerdato (BW) dan segenap ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dwikora sejumlah Rp.

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar



2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan tersebut sejumlah 6% (enam persen) setiap tahun atau 0.5% (nol koma lima persen) per bulan dan terhitung sejak Tergugat lalai yaitu pada bulan Januari 2019 sampai dengan saat perkara ini akan diputus yakni tanggal 22 Oktober 2020 yaitu ditotalkan menjadi 22 bulan, maka perhitungan bunga tersebut adalah Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) x 0.5% x 22 bulan, maka totalnya adalah Rp. 310.800.600,- (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus ribu enam ratus rupiah) dan kerugian harus ini dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan dilakukan secara sekaligus dan tunai, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut diatas yaitu sejumlah 1 % x Rp. 2.825.460.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) = Rp.28.254.600,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dalam setiap bulannya, yang sampai sekarang ini telah berjalan 22 bulan, atau 22 bulan x Rp.28.254.600,- = Rp. 621.601.200,- (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus satu ribu dua ratus rupiah) dan kerugian tersebut tetap berjalan dan diperhitungkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma A. Putra, S.H.,M.H. dan Fatria Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 29 Juni 2020, Putusan mana diucapkan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ferry Gabe M. Panjaitan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma A. Putra, S.H.,M.H.

R. Agung Aribowo, S.H.

Fatria Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Gabe M. Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar .....	:	Rp 30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp 6.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp 20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
Jumlah	:	Rp 316.000,00;

( tiga ratus enam belas ribu rupiah)